

KALENDER HIJRIAH KRITERIA 29 DALAM TINJAUAN FIKIH**Elly Uzlifatul Jannah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

ellyuzlifah@uinsby.ac.id

Abstract

Criteria 29, ideas by Hendro Setyanto emerged as a new perspective criterion in the compilation and unification of the Hijri calendar in Indonesia which is still so thick of difference between the pattern of understanding mazhab hisab and mazhab rukyah. If the current criteria tries to approach the beginning of the month with visibility criteria of the hilal whose visibility condition is highly dependent on local conditions, then criterion 29 comes with a typical Indonesian tropical climate approach. The archipelagic environment in the equatorial region of Indonesia certainly has a difference in visibility with the desert environment where located in the subtropical region of Saudi Arabia, so the effort to apply the visibility criteria of a place to another certainly has a variety of different problems and constraints. Hijriah calendar countdown criteria 29 Astronomically is a pure argument which is argumentative with high accuracy computing method. The results showed that in Fiqh, the basic concepts of Hijri calendar criterion 29 in the determination of the beginning of the lunar month according to the jumhur view of the juris of Fiqh, while the recalculation of the Hijri calendar criteria 29 is one of the wasilah option to simplify and controll calendar of rukyah. Regardless of the Hijri Islamic calendar, the criteria 29 gets a reasonable position, the rukyah is still declared as a standard (al-aṣl).

Keyword: Hijri Calendar, Criteria 29, Jurisprudence

Pendahuluan

Kriteria 29 gagasan Hendro Setyanto muncul sebagai sebuah kriteria cara pandang baru dalam penyusunan dan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia yang masih begitu kental perbedaan antara corak pemahaman mazhab hisab dan mazhab rukyah. Meskipun kriteria yang telah ditetapkan sebagai kriteria resmi pemerintah adalah kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunai Darussalam Indonesia Malaysia dan Singapura), namun hal tersebut bertolak belakang dengan realita bahwa perbedaan hari untuk permulaan dan akhir bulan-bulan ibadah di Indonesia masih beragam.

Keberagaman tersebut mendapatkan perhatian dan pemikiran-pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam, mengingat hal ini

berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), yang kemudian melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi dan kriteria penentuan awal bulan yang beragam. Jika kriteria yang ada selama ini mencoba melakukan pendekatan awal bulan dengan kriteria visibilitas hilal yang kondisi visibilitasnya sangat bergantung terhadap kondisi lokal, maka kriteria 29 hadir dengan pendekatan iklim tropis khas Indonesia. Lingkungan kepulauan di wilayah ekuator Indonesia tentu memiliki perbedaan dalam hal visibilitas dengan lingkungan gurun pasir yang berada di wilayah subtropis Arab Saudi, sehingga upaya untuk menerapkan kriteria visibilitas suatu tempat ke tempat lain tentu memiliki ragam masalah dan kendala yang berbeda-beda.

Kalender Hijriah kriteria 29 tersebut tentunya harus melalui pematangan baik aspek Astronomi maupun Fikih untuk menjadi sebuah kriteria ideal dan mapan. Secara Astronomi, apakah kriteria 29 telah memperhitungkan parameter Astronomi modern secara memadai dengan tetap mempertimbangkan aspek visibilitas hilal yang ideal untuk iklim lokal khas Indonesia sehingga nantinya perbedaan hisab dengan hasil rukyah dapat diminimalisir. Secara Fikih, apakah kriteria 29 tersebut memiliki pedoman yang kuat sebagai pijakan, dimana pedoman tersebut haruslah memuat kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama tidak hanya murni ilmiah semata, sehingga nantinya kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh rasa keyakinan dan kebenarannya.

Konsep Dasar Kalender Hijriah Kriteria 29

Kriteria 29 merupakan salah satu usulan dalam merumuskan pembuatan sistem kalender Hijriah yang didasarkan pada waktu pelaksanaan *ru'yat al-hilal*. Gagasan dasar dari kriteria ini adalah menetapkan waktu rukyah sebagai tanggal 29 setiap bulannya.¹ Secara umum kriteria awal bulan Hijriah yang ada kini selalu mengacu pada masalah visibilitas hilal yang melibatkan parameter utama beda tinggi dan jarak sudut Bulan terhadap Matahari saat terbenam,² meski kriteria

¹ Hendro Setyanto, *Kriteria 29 : Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriyah*, Jurnal Al-Hikam Vol.25, 2015, 216.

² David A King, *Astronomy in the Service of Islam*, (USA: Voriorum, 1993), 233.

visibilitas tidak dapat menjamin akan keberadaan hilal pada tanggal 29 di bulan Hijriah, bahkan sering dijumpai hilal berada di bawah ufuk ketika kegiatan *ru'yat al-hilal* pada tanggal tersebut dilaksanakan.³ Pada mulanya, hal tersebut terasa wajar karena dalam penanggalan Hijriah terdapat konsep istikmal jika hilal tidak terlihat,⁴ namun jika dipikirkan hal tersebut tampak kurang tepat karena *ru'yat al-hilal* menjadi tidak mempunyai fungsi, terasa aneh dan janggal. Sebab, masyarakat Muslim tetap melaksanakan rukyah ketika mengetahui hilal diyakini dengan pasti tidak akan ada atau tidak bisa dirukyah, karena menurut sebagian besar ulama meski hukum melakukan rukyah hilal adalah satu keharusan kolektif, namun dalam prakteknya rukyah itu sendiri bersifat *ta'abbudi*.⁵

Landasan hukum dalam penetapan awal bulan Hijriah bersumber dari salah satu hadis Nabi yang mengindikasikan bahwasannya konsep satu bulan dalam penanggalan Hijriah terdiri atas 29 hari dan hari ke-30 merupakan hari tambahan yang bisa ada dan bisa juga tidak.⁶ Ada tidaknya hari ke-30 ditentukan oleh tampak atau tidaknya hilal pada tanggal 29 tersebut, sehingga posisi tanggal 29 menjadi penting. Jika hilal tampak maka hari itu juga telah memasuki tanggal 1 dan jika tidak tampak maka dalam satu bulan akan terdiri atas 30 hari,⁷ sehingga tanggal 29 dalam kalender Hijriah mempunyai posisi sentral dalam penentuan pergantian bulan.⁸ Perlu didefinisikan bahwa tanggal 29 sebagai hari di mana rukyah dilaksanakan. Rukyah merupakan usaha untuk melihat hilal. Keberadaan hilal pada

³ Hendro Setyanto, *Kriteria 29 ...*, 216.

⁴ Konsep istikmal merupakan penyempurnaan jumlah bilangan hari pada bulan Hijriah (khususnya Syakban, Ramadan dan Syawal) menjadi 30 apabila hilal tidak terlihat pada hari ke-29. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 104.

⁵ Karena penglihatan secara visual dianggap sebagai sebuah syariat yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak bisa ditawar, meski sebelumnya telah dilakukan hisab yang digunakan hanya sebagai alat bantu.

6

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَنْطَرُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Secara garis besar, kriteria dasarnya semua sepakat bahwa hilal (Bulan sabit pertama) sebagai penentuan awal bulan. Ada yang berpendapat hilal itu harus terlihat secara fisik (*rukyat bi al-fi'li*), lainnya berpendapat bahwa bisa juga terlihat dengan mata ilmu (*rukyat bi al-'ilmi*), yaitu dengan ilmu hisab. Satu hal yang pasti dalam pernyataan hadis di atas adalah "bulan itu dua puluh sembilan hari", dalam artian semua bulan pada dasarnya berjumlah 29 hari kemudian jika memungkinkan ada istikmal maka bulan akan berjumlah 30 hari, sehingga dapat dinalarkan bahwa tanggal 29 memiliki peranan yang penting untuk penentuan ada tidaknya istikmal (tanggal ke-30). Abi Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 760.

⁷ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), 10.

⁸ Hendro Setyanto, *Membaca...*, 78.

saat terjadinya peristiwa konjungsi (ijtimak) merupakan syarat sebagai tanggal 29 pada bulan Hijriah. Permulaan hari dalam penanggalan Hijriah bermula dari tenggelamnya Matahari hingga tenggelam kembali keesokan harinya,⁹ maka dengan kriteria 29 ini dapat dipastikan bahwa hilal tidak akan pernah berada di bawah ufuk.

Metode perhitungan kalender Hijriah kriteria 29 amat sederhana. Setelah menentukan tanggal 29, penetapan tanggal berlaku mundur. Bukan menetapkan tanggal keesokan harinya namun menetapkan tanggal sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah hari dalam penanggalan Hijriah adalah 29 hari atau 30 hari. Keberadaan tanggal 30 boleh ada dan boleh tidak, sehingga dengan logika sederhana jika tanggal 29 telah ditetapkan maka hari sebelumnya pasti tanggal 28. Keberadaan tanggal 30 ditentukan dengan perhitungan mundur dari bulan setelahnya. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 1
Contoh Perhitungan Mundur Kalender Hijriah Kriteria 29

Kasus	Ramadan					Syawal					
	Ahad	..	Jumat	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	..	Senin	Selasa
		..	(1)...←			(29)..←			..		
A	1	..	27	28	29	1	2	3	..	29	
B	1	..	27	28	29	X	1	2	..		29

Tabel 1 menunjukkan 2 kasus dalam perhitungan mundur penanggalan Hijriah. Pada kedua kasus (A dan B) tersebut tanggal 29 Ramadan terjadi pada hari ahad. Pada tanggal 29 tersebut hilal dapat dikatakan wujud. Melalui perhitungan

⁹ Sebenarnya terdapat dua pendapat mengenai kapan dimulainya hari dalam penanggalan Hijriah. Pertama, dimulai sejak terjadinya fajar *šadiq*. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibsim dan al-Khanjāri (2006). Mereka berdua adalah ilmuwan di bidang ruang angkasa dan falak dari Lybia. Pendapat yang kedua, dimulai sejak terbenamnya Matahari di ufuk Barat. Pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh Zubair Umar al-Jailani, dan ahli falak lainnya seperti Sa'adoeddin Djambek, Slamet Hambali, Muhyiddin Khazin, dan Thomas Djamaluddin. Lihat Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang, el-Wafa 2013), 80-82; Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 71-72 dan Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 74.

mundur, diperoleh tanggal 1 Ramadan terjadi pada hari Ahad. Tanggal 29 Syawal pada kasus A terjadi pada hari Senin sehingga dengan hitung mundur akan diperoleh tanggal 1 Syawal terjadi pada hari Senin, karena tanggal 29 Ramadan terjadi pada hari Ahad, maka tidak terdapat tanggal 30 Ramadan karena tidak ada hari yang hilang. Adapun pada kasus B, tanggal 29 Syawal terjadi pada hari Selasa sehingga tanggal 1 Syawal bertepatan dengan hari Selasa, sehingga terdapat “hari/tanggal” antara tanggal 29 Ramadan (Ahad) dengan tanggal 1 Syawal (Selasa) yaitu hari Senin tanggal 30 Ramadan. Selanjutnya, untuk memperjelas konsep perhitungan pada Tabel 1, berikut contoh perhitungan 5 bulan dari Syakban-Ramadan-Syawal-Zulkaidah-Zulhijah 1438 H yang dibandingkan dengan perhitungan tanggal dalam penanggalan Masehi.

Tabel 2
Simulasi Perhitungan Mundur dalam Kalender Hijriah Kriteria 29
Tahun 1438 H¹⁰

Tanggal	Syakban	Ramadan	Syawal	Zulkaidah	Zulhijah
1	28/04/2017	27/05/2017	25/06/2017	25/07/2017	23/08/2017
2	29/04/2017	28/05/2017	26/06/2017	26/07/2017	24/08/2017
3	30/04/2017	29/05/2017	27/06/2017	27/07/2017	25/08/2017
...
27	24/05/2017	22/06/2017	21/07/2017	20/08/2017	22/09/2017
28	25/05/2017	23/06/2017	22/07/2017	21/08/2017	21/09/2017
29	26/05/2017	24/06/2017	23/07/2017	22/08/2017	20/09/2017
30	Tidak ada	Tidak ada	24/07/2017	Tidak ada	21/09/2017
Ijtimak	26/05/2017	24/06/2017	23/07/2017	22/08/2017	20/09/2017
Jam	02:44	09:30	16:45	01:30	12:29

Penentuan ada atau tidak adanya istikmal adalah dengan menetapkan tanggal 29 sebagai hari ijtimak dengan syarat ijtimak terjadi *qabla al-ghurūb*.¹¹ Jika dalam perhitungan awal bulan dengan kriteria 29 terdapat tanggal yang hilang, maka tanggal yang hilang tersebut adalah tanggal 30 dari bulan yang dihitung, sehingga pada bulan tersebut terjadi istikmal atau berjumlah 30 hari. Idealnya, jika

¹⁰ Penentuan terjadinya ijtimak pada tabel 2 dan 3 menggunakan program Mawaqit versi 2013.06 Khafid

¹¹ Ijtimak terjadi sebelum terbenamnya Matahari, sehingga malam harinya sudah dianggap Bulan baru (*new moon*). Namun jika ijtimak terjadi setelah terbenamnya Matahari maka malam itu dan keesok harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, 96.

perhitungannya tidak ditemukan tanggal yang hilang, maka jumlah hari pada bulan tersebut adalah 29 hari. Perhitungan bulan satu dengan bulan yang lainnya masih memiliki keterkaitan. Intinya kriteria 29 memastikan tanggal 29 sebagai hari terjadinya ijtimaq dan memastikan tanggal 29 tidak ada hilal di bawah ufuk.

Landasan Fikih Kalender Hijriah Kriteria 29

Para ulama dalam mengaktualisasikan makna hadis tentang awal bulan baik dari mazhab rukyah, maupun dari mazhab hisab pun terkadang terjadi perbedaan di dalam masing-masing kelompok. Tergantung bagaimana pemahaman orang memahaminya. Di sini persoalan hukum fikih diposisikan untuk melihat aturan apakah melanggar kaidah hukum atau tidak, mengingat yang *ijtihadiah* tentu akan penuh dengan perbedaan. Perbedaan tafsir hisab dan rukyah dalam merujuk dalil syar'i tidak bisa dipersatukan lagi. Kita terima itu sebagai kenyataan perbedaan mazhab dan sebagai khazanah pemikiran yang menunjukkan keluasaan ruang ijtihadi di kalangan umat Islam.¹²

Permulaan Hari

Permasalahan kapan permulaan hari sebenarnya ada tiga pandangan, pertama di waktu Maghrib (yang merupakan pandangan mayoritas), kedua di waktu terbit fajar (pandangan minoritas Hanafiyah), dan ketiga di waktu tengah malam (merupakan pandangan baru sebagai alternatif).¹³ Kriteria 29 menetapkan ketentuan bahwa tanggal 29 sebagai hari terjadinya ijtimaq dengan syarat ijtimaq terjadi *qobla ghurub*, hal tersebut memberikan isyarat bahwa mulainya hari untuk kriteria ini adalah sesuai dengan pandangan jumbuh ulama fikih, yaitu pada saat terbenamnya Matahari atau di waktu Magrib. Hal tersebut dijelaskan pada surat Yasin ayat ke-40.

Fungsi Kalender Hijriah

¹²T.Djamaluddin, *Pokok-pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam*, Makalah disampaikan pada seminar penyatuan kalender Hijriyah untuk peradaban Islam Rahmatan lil 'alamin di Yogyakarta, Mei 2016, 1.

¹³M. Ma'rifat Iman, *Analisis Fikih Kalender Hijriah Global*, Jurnal fai.umj, 9-10.

Kalender Hijriah kriteria 29 memahami surat al-Baqarah [2]: 189¹⁴ sebagai dasar terlahirnya konsep kriteria 29 dengan penetapan terjadinya ijtimak sebagai tanggal 29 yang memiliki fungsi sebagai kalender Islam administratif (secara sistematis memiliki keteraturan kalender)¹⁵ yang penentuannya berkiblat pada kalender ibadah (kenampakan hilal tetap menjadi acuan penetapan awal bulan).

Secara eksplisit pemilahan konsep dasar kalender Hijriah kriteria 29 pada akhirnya memiliki implikasi selain sebagai kalender budaya juga berimplikasi sebagai kalender teologis. Implementasi penyusunan kalender Hijriah tentu harus berjalan seiring dengan tingkat kemajuan peradaban manusia, dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pergerakan benda-benda langit yang menjadi acuannya (Fisika Astronomi), namun sebagai kalender teologis implementasi penyusunannya harus berada dalam dan tidak keluar dari bingkai kepatuhan terhadap rambu-rambu yang digariskan oleh dalil-dalil *syar'ī*.

Penentuan Awal Bulan

Bila ditelusuri literatur-literatur klasik (*turâts*) lintas mazhab tampak jelas bahwa penentuan bulan mutlak menggunakan rukyah tanpa perlu, bahkan tidak boleh menggunakan hisab.¹⁶ Rukyah merupakan standar dalam penentuan awal

14

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Al-ahillah (bentuk plural dari hilal) berbeda dengan *al-qamar* yang dalam al-Qur'an selalu disebut dengan bentuk tunggal. *Al-ahillah* dalam ayat tersebut diposisikan oleh al-Qur'an sebagai penentu waktu (*time keeping*) bagi umat manusia. Kata *mawâqit* jamak dari kata *mîqât* yang berarti waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sesuatu. Penyebutan *al-nâs* (manusia) pada ayat di atas menunjukkan bahwa penggunaan fenomena hilal sebagai penentu waktu tidak hanya digunakan oleh umat Islam saja tetapi juga umat yang lainnya. Pengkhususan waktu untuk pelaksanaan ibadah haji dalam ayat tersebut juga mengindikasikan perlunya kesatuan kalender untuk seluruh umat Islam. Melalui ayat tersebut, Allah memberi petunjuk dan mengajari umat Nabi Muhammad saw tentang segala persoalan waktu dan perhitungannya menurut tahun kamariah untuk kepentingan mereka baik dalam melaksanakan ibadahnya (berfungsi sebagai kalender ibadah) maupun segala macam aktivitas sosialnya (berfungsi sebagai kalender administratif) seperti hal-hal yang bertalian dengan urusan ekonomi, perjanjian dan lain sebagainya. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz II, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 285.

¹⁵ Dipahami bahwa terjadinya ijtimak sebenarnya tidak selalu terjadi pada tanggal 29 bulan Hijriah, namun bisa beragam tanggal 30 atau bahkan tanggal 28. Akan tetapi ketika kalender didasarkan pada kriteria 29 akan selalu memberikan kepastian terjadinya ijtimak yang selalu jatuh pada tanggal 29 bulan Hijriah.

¹⁶ Lihat Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama yang menyertakan pendapat-pendapat ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Lebih dari 20 pendapat ulama mazhab yang dikutip sebagai dasar bagi *rukayah al-hilal* atau istikmal dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2006), 22-25. Bandingkan dengan Abdurrahman Ibn Muhammad Ba'lawi, *Bugiyat al-Mustarsyidîn*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1994), 84-86. Abdurrahman al-

bulan. Hal ini berdasarkan tunjukkan dalil-dalil terkait, baik dalil al-Qur'an maupun dalil hadis. Mayoritas ulama dalam lintas mazhab berpandangan bahwa penentuan awal bulan adalah dengan rukyah, bukan hisab. Realitanya ditemukan hanya segelintir saja ulama zaman lampau yang mendukung penggunaan hisab.¹⁷ Ulama pendukung hisab ini rata-rata berasal dari kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan kebanyakan gagasan para ulama pendukung hisab ini hanya sebatas verifikasi (*nafyu*) bukan untuk menetapkan terjadi (masuk)nya awal bulan (*itsbat*).¹⁸ Permasalahan menggunakan hisab atau rukyah untuk penentuan awal bulan Hijriah bukan lagi soal pendapat fikih mana yang lebih rajih untuk dipraktikkan. Selanjutnya, maka diperlukan sarana pemersatu yang akurat dan komprehensif bagi sistem kalender Islam. Pertanyaannya adalah apakah penggunaan kalender Hijriah kriteria 29 telah sesuai dengan landasan fikih?

Pada dasarnya penyimpulan kriteria imkan rukyah maupun wujudul hilal didasari atas pemahaman terhadap firman Allah :

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٦٦﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَآءَ أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٦٧﴾

Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan *manzilah-manzilah*, sehingga (setelah dia sampai ke *manzilah* yang terakhir) Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat

Jaziri, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 500. Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 6, (Jeddah : Maktabah al-Irsyād, tt), 275. Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, juz 3, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 371-372. Syamsuddin al-Anshari, *Niḥāyat al-Muḥtāj alā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 149.

¹⁷ Mutharrif Ibn Abdillah (*fukaha* dari kalangan *tabi'in*) adalah yang pertama kali memberi tempat pada pendekatan hisab astronomi jika hilal tertutup awan. Selanjutnya bibit itu kian dimatangkan oleh sejumlah ulama yang diantaranya Ibn Qutaibah (ahli hadis), Ibn Syihabuddin ar-Ramli, Ibn Syuraij, dan as-Subuki mewakili arus pendukung hisab ini. Lihat Ibn Rusyd al-Qurtubi, Ibn Syuraij pernah mengutip perkataan Imam Syafi'i "Barang siapa yang biasa menggunakan perhitungan Bintang dan *manzilah-manzilah* Bulan, kemudian ternyata padanya dari segi perhitungan bahwa hilal sebenarnya dapat dilihat tetapi tertutup awan, maka ia boleh berpuasa dan puasa itu sah baginya". Penggunaan hisab sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tentu tidak bisa ditetapkan pada semua metode hisab secara umum, karena kebolehan hisab sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut terdapat catatan ketika menurut hisab hilal sebenarnya dapat dilihat jika tidak tertutup awan. Ibn Rusyd al-Qurtubi *Bidāyat al-Mujtahid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid*, juz 1, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 207.

¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Esai-esai Astronomi Islam*, (Medan: Umsu Press, 2015), 139.

mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin (36) : 39-40)¹⁹

Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan bukti lain tentang kekuasaanNya, yaitu Allah telah menetapkan jarak-jarak tertentu bagi peredaran Bulan, sehingga pada setiap jarak tersebut ia mengalami perubahan, baik dalam bentuk dan ukurannya, maupun dalam kekuatan sinarnya yang membutuhkan waktu satu bulan untuk sekali putaran. Selanjutnya, berdasarkan pengaturan dan ketetapan Allah yang berlaku bagi bebda-benda langit itu, maka tidaklah mungkin terjadi tabrakan antara Matahari dan Bulan, dan tidak pula malam mendahului siang.²⁰

Secara implisit, kedua ayat tersebut memberikan pandangan tentang cara untuk menentukan kriteria bulan baru, karena di dalamnya mengandung tiga hal penting. Pertama, peristiwa konjungsi (ijtimak). Kedua, peristiwa pergantian siang ke malam dengan terbenamnya Matahari. Ketiga, ufuk, karena terbenamnya Matahari terjadi di bawah ufuk, sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui saat terjadinya ijtimak, saat terbenamnya Matahari, juga posisi Bulan saat Matahari terbenam.²¹

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin saja, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta di bantu ilmu astronomi. Peristiwa ijtimak diisyaratkan melalui ayat tersebut dengan penegasan bahwa Allah telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya (garis orbitnya). Melalui ilmu astronomi dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi Bumi.²²

¹⁹ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 442. Kata *al-'urjūn berwazan* fi'lun yang disebut hanya sekali dalam al-Qur'an. Menurut para Mufassir, tempat beredar Bulan selama satu bulan berjumlah 28 *manāzil* yang dilaluinya sejak awal hingga akhir bulan. Apabila rembulan memasuki garis edarnya pada akhir-akhir peredaran, maka Bulan tampak seperti sesuatu yang bengkok, mirip seperti saat Bulan memasuki awal-awal peredarannya, yang kemudian kata *ka al-'urjūn al-qadīm* diartikan "seperti tandan yang kering".

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 8 (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 226-227. Lihat juga Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 542-544.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 79.

²² Yusuf Al-Hajj Ahmad, *Kemukjizatan Angkasa Raya dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2008), 91-92.

Secara ilmiah pun semuanya sepakat bahwa awal bulan Hijriah dimulai setelah terjadinya ijtimak, namun ijtimak saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena ijtimak dapat terjadi pada sembarang waktu, terkadang terjadi pada pagi hari, siang, sore, malam, dini hari, subuh, dan seterusnya. Diperlukan variabel lain selain ijtimak untuk dapat menangkap isyarat penting dalam ayat ke 40 surat Yasin.

Bagian tengah ayat 40 surat Yasin menegaskan bahwasannya malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam, kemudian malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya Matahari, sejalan dengan pendapat jumhur ulama fikih. Oleh karenanya, logis bahwa selain ijtimak sebagai kriteria bulan baru, ketentuan ijtimak tersebut harus terjadi sebelum terbenamnya Matahari.

Selanjutnya, ufuk berkaitan erat dengan terbenamnya Matahari, yang pada saat itulah tanda berakhirnya hari. Ayat 40 surat Yasin mengisyaratkan tentang arti penting ufuk, selain sebagai patokan pergantian siang dan malam, ufuk juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru, dengan kata lain ufuk merupakan garis batas untuk menentukan penentuan permulaan hari maupun permulaan bulan baru. Keadaan ufuk pun juga mempengaruhi kenampakan hilal. Adanya gangguan ufuk misalnya juga dapat mempengaruhi keberhasilan *ru'yat al-hilal*.

Dalil *nas* yang sama di atas juga merupakan landasan dalil *nas* kalender Hijriah kriteria 29. Kata *مآزل* (*manāzil*) merupakan jamak taksir dari *منزلة* (*manzilatan*) yang menunjukkan tempat tinggal atau kedudukan yang berarti fase-fase Bulan yang tampak dari Bumi, karena setiap malam bentuk penampakan atau fase Bulan selalu berbeda dari malam ke malam, mulai dari bentuk lengkungan tipis, sabit, bulat, bundar penuh, bulat, sabit, dan gelap.²³ Pada saat Bulan berada pada fase mati ini lah dinamakan ijtimak yang digunakan dasar penentuan kalender

²³ Sinar Bulan merupakan sinar pantulan sinar Matahari yang memiliki volume, *shape*, dan jarak antar objek benda langit yang berbeda tiap tanggalnya. Lihat Bradly Steffens, *Ibn al-Haitham : Proceedings of the Celebrations of 1000th Anniversary Held Under The Auspices of Hamdard National Foundation Pakistan*, (Karachi: The Time Press, t.th), 204.

Hijriah kriteria 29 sebagai tanggal 29, selanjutnya variabel pendukung penentuan bulan baru dalam kriteria ini dapat ditelusuri melalui ilmu Astronomi, mengingat menjadikan saat terjadinya ijtimaq dan ijtimaq *qobla ghurūb* sebagai acuan penentuan bulan baru saja tidak cukup. Penentuan dasar kalender Hijriah kriteria 29 yang menjadikan tanggal 29 dilakukannya *ru'yat al-hilal* selain harus mempunyai syarat telah terjadi ijtimaq *qobla ghurūb*, juga harus memenuhi kriteria kenampakan hilal yang berargumentatif secara astronomis.

Perhitungan Mundur Kalender Hijriah Kriteria 29

Perhitungan mundur kalender Hijriah merupakan cara pandang baru dalam penyusunan kalender yang belum memiliki legitimasi pendapat ulama Fikih karena pada umumnya perhitungan awal bulan dilakukan untuk perhitungan ke depan bukan perhitungan mundur.²⁴ Syariat Islam datang dengan kemudahan. Islam adalah agama yang universal. Kenyataannya umat Islam telah banyak mengetahui dan memanfaatkan sains dalam berbagai aktifitas kepentingannya.

Selama ini ilmu Falak telah menformulasi dua metode hisab dan rukyah untuk penentuan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat dalam fungsi sebagai ilmu bantu Fikih. Pemetaan ini menunjukkan bahwa sebagai formulasi ilmu Falak, hisab dan rukyah memainkan peran yang dibebankan kepada Ilmu Falak, alat bantu ilmu Fikih. Hisab dan rukyah bersifat opsional karena sifatnya sebagai alat bantu. Sejauh ini memang kedua metode ini yang menjadi tawaran pemecahan persoalan Falak, namun jika ada tawaran baru yang lebih progresif dan representatif, tentu Fikih juga akan membuka pintu bagi tawaran baru tersebut, setelah mendiskusikannya dengan apa yang menjadi dasar dalam Fikih melalui Ushul Fikih.

Secara *lafziyah*, kalimat yang mengandung perintah (berbentuk *fi'il amr*) terkandung dalam kalimat puasa (صوموا) pada hadis Nabi Muhammad. Selainnya,

²⁴ Dipahami bahwa dalam masalah definisi kalender Islam terpadu memuat beberapa poin penting yang kemudian tidak bisa diabaikan begitu saja dalam dasar penentuan kalender Hijriah kriteria 29 : 1) Bahwa kalender adalah suatu sarana hisab untuk menentukan posisi hari dalam aliran waktu di masa lalu, kini, dan akan datang. 2) Bahwa kalender Islam adalah suatu sistem yang dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus, dan bukan hanya untuk kepentingan *civil* dan administrasi belaka, dst. Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam Rabat dalam Syamsul Anwar, et al. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i...*, 80-81.

tidak ada yang mengandung kalimat perintah atau *fi'il amr* termasuk rukyah apalagi hisab, tidak ada dalam hadis Nabi. Tetapi keberadaan rukyah, menjadi sebab keberlakuan perintah puasa tersebut, oleh sebab itu jika mengambil hukum dari hadis ini, yang menjadi kewajiban *taklifi* adalah perintah berpuasa. Adapun rukyah, menjadi terhukum *wad'i*, karena menjadi sebab bagi perintah *taklifi* atau perintah puasa Ramadan. Perintah puasa berposisi sebagai *ghāyah* (tujuan) dengan rukyah, hisab, atau metode yang lain sebagai *wasīlah* (perantara)nya. Hal ini bersesuaian dengan salah satu kaedah yang berbunyi:

الأمرُ بالشَّيْءِ أمرٌ بوسائِلِهِ

Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan *wasīlah*nya/perantara.²⁵

Menurut penulis, untuk mencapai *ghāyah* (berpuasa atau memasuki bulan Ramadan), *wasīlah* yang ditawarkan Rasulullah adalah dengan Rukyah, namun Rukyah di sini sifatnya opsional atau salah satu tawaran cara, bukan satu-satunya cara. Jika perkembangan sains dan ilmu pengetahuan telah memungkinkan kita menemukan cara baru untuk mencapai *ghāyah*, maka cara itu juga berpotensi untuk terhukumi *wad'i*. Misalnya dengan hisab, imkan rukyah, Astrophotography dan lain-lain. Di sinilah fleksibilitas hukum Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa baik hisab maupun rukyah masuk dalam kategori hukum *wad'i* karena ia menjadi sebab bagi hukum *taklifi*, karena hisab dan rukyah merupakan sebab, maka sifatnya opsional atau pilihan cara.

Perhitungan mundur kalender Hijriah kriteria 29 tidak lain merupakan salah satu opsi *wasīlah* untuk mempermudah dan sebagai kalender pengontrol *rukyat al-hilal*.²⁶ Kenampakan hilal saat rukyah tetap menjadi acuan utama kriteria 29, sesuai dengan pendapat jumhur ulama mazhab empat. Betapapun hisab kalender Hijriah

²⁵ Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*, (tt, al-Murāqabah al-Ṣāqāfah, 1428 H/2007M), 132.

²⁶ Seperti pendapat Syaikh Ali Jum'ah (mantan Mufti Mesir) yang dikutip oleh Arwin Juli Rakhmadi bahwa tidak ada halangan secara syariat (*lā māni'a syar'an*) berpegang pada kelahiran hilal (*walādah al-hilāl*) secara Astronomis untuk menetapkan masuknya awal bulan ibadah. Hal ini dalam rangka memudahkan (*taisīran*) kepada umat Islam diberbagai penjuru. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Esai-esai Astronomi...*, 142.

kriteria 29 mendapat posisi yang wajar, rukyah tetap dinyatakan sebagai patokan (*al-aşl*) dalam hal penentuan awal bulan Hijriah kriteria 29.

Kesimpulan

Kalender Hijriah kriteria 29 merupakan salah satu perhitungan mundur sistem kalender Islam usulan Hendro Setyanto dalam merumuskan pembuatan sistem kalender Hijriah yang didasarkan pada waktu pelaksanaan *ru'yat al-hilal* dengan gagasan dasar menetapkan waktu terjadinya ijtimak sebagai tanggal 29 setiap bulannya. Sederhananya, Jika hari terjadinya ijtimak berikutnya adalah berselang 29 hari, maka esok hari mulai tanggal baru, yang secara astronomis merupakan hisab murni yang bersifat argumentatif dengan perhitungan akurasi tinggi (*high accuracy computing method*). Berawal dari konsep dasar kriteria 29 dengan menetapkan hari terjadinya ijtimak atau konjungsi sebagai tanggal 29 bulan Hijriah melahirkan data variabel pendukung visibilitas hilal yang logis serta konstan, yang pastinya kondisi visibilitasnya telah disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia yang beriklim tropis.

Secara fikih, konsep dasar kalender Hijriah kriteria 29 dalam penentuan awal bulan kamariah sesuai dengan pandangan jumbuh ulama fikih, adapun perhitungan mundur kalender Hijriah kriteria 29 merupakan salah satu opsi *wasīlah* untuk mempermudah dan sebagai kalender pengontrol rukyah. Betapapun hisab kalender Hijriah kriteria 29 mendapat posisi yang wajar, rukyah tetap dinyatakan sebagai patokan (*al-aşl*).

Betapapun persoalan kalender Hijriah sangat berkaitan dengan sains (Astronomi) namun poros utama persoalan berada dalam ranah syariat (Fikih) yang memang rentan terjadi perbedaan pendapat. Kesatuan (persatuan) hari raya dalam Fikih pun merupakan prioritas, namun dalam konteks kekinian dan keindonesiaan hanya mungkin terwujud apabila telah mapannya sebuah kalender secara keilmuan dan paralel dengan dalil syariat, serta adanya mekanisme (*siyâsah syar'īyyah*) yang otoritatif. Sebab situasi sosial, intelektual, politik, dan budaya di Indonesia sungguh berdinamika sehingga menuntut solusi tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yusuf Al-Hajj, *Kemukjizatan Angkasa Raya dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Sajadah Press, 2008.
- Al-Anshari, Syamsuddin, *Nihāyat al-Muhtāj alā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Haitami, Ibn Hajar, *Tuhfat al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Qurtubi, Ibn Rusyd *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- An-Nawawi, Abi Zakariya, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Jeddah : Maktabah al-Irsyād, t.th.
- Anugraha, Rinto, *Mekanika Benda Langit*, Yogyakarta: Lab. Fisika Material dan Instrumentasi Jurusan Fisika FMIPA UGM, 2012.
- Anwar, Syamsul, dkk, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ba'lawi, Abdurrahman Ibn Muhammad, *Bugiyat al-Mustarsyidīn*, Libanon : Dar al-Fikr, 1994.
- Butar-butur, Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-esai Astronomi Islam*, Medan: Umsu Press, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

- Djambek, Saadoe'ddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- King, David A, *Astronomy in the Service of Islam*, USA: Viororum, 1993.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- _____, *Argumentasi Hisab Muhammadiyah*, Prambanan : Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2014.
- Masroeri, A. Ghazalie, et. al., *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2006.
- Masroeri, A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah NU, 2011.
- Meeus, Jean, *Astronomical Algorithm*, United States of America: Willmann-Bell Inc, 1991.
- _____, *Mathematical Astronomy Morsels*, Virginia: Willmann-Bell, Inc., 1997.
- Muslim, Abi Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* , Semarang, el-Wafa, 2013.
- Qasim, Nazar Mahmud, *al-Ma'āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fi I'dād at-Taqāwim al-Hijriah*, Beirut : Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 2009.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Steffens, Bradly, *Ibn al-Haitham : Proceedings of the Celebrations of 1000th Anniversary Held Under The Auspices of Hamdard National Foundation Pakistan*, Karachi: The Time Press, t.th.

Jurnal dan Makalah

- Djamaluddin, Thomas, *Pokok-pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam*, Makalah disampaikan pada seminar

penyatuan kalender Hijriyah untuk peradaban Islam Rahmatan lil ‘alamin di Yogyakarta, Mei 2016.

Iman, M. Ma’rifat, *Analisis Fikih Kalender Hijriah Global*, Jurnal fai.umj

Khafid, *Astronomi Bagian dari Solusi Penyatuan Kalender Islam*, Makalah dalam Munas Penyatuan Kalender Hijriah pada tanggal 17-19 desember 2005

_____, *Mencari Solusi Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia*, Makalah Temu Silaturahmi Pakar Falak NU-Muhammadiyah, Bangka Tengah 28-29 September 2015.

Rohmat, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*, Jurnal Ijtimaiah, Vol.7, No.1, Februari 2014.

Setyanto, Hendro, *Kriteria 29 : Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriyah*, Jurnal Al-Hikam Vol.25, 2015.


Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains*. Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Refrensi Web

<https://www.wordslastchance.com/yahuwahs-calendar/siklus-metonik-disederhanakan.html>,

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Penolakan Terhadap Hasil Pengukuran Arah Kiblat Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah
Nur'aini

Inovasi Alat Peraga Falak Dalam Pengukuran Arah Kiblat
(Studi Analisis "Mutsalatsah Qiblah" Menggunakan Bayangan Matahari Setiap Saat)
Ahmad Faud Al-Anshary

Analisis Dampak Polusi Cahaya Lampu Artifisial Terhadap Kecerlangan Langit Malam
Menggunakan Sky Quality Meter (Studi Kasus Barus-Sumatera Utara)
Muhammad Dimas Firdaus, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Hariyadi Putraga, Muhammad Hidayat

Variasi Waktu Salat (Studi Kasus Masjid-Masjid Di Kota Parepare Dalam Prespektif Hisab
Kontemporer Dan Hukum Islam)
Wahidin dan Abd. Karim Faiz

Elevasi Dan Titik Koordinat Dalam Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadhan
Kanwil Kemenag Provinsi Aceh
Ismail dan Laiyina Ukhti

Penentuan Prediksi Jumlah Gerhana Matahari Dengan Argumen Lintang Bulan Dan Aritmatika
Ehsan Hidayat dan Ahmad Izzuddin

Integrasi Hisab Rukyat Awal Ramadan 1442 H Dengan Model Visibilitas Kastner
Sakirman, Judhistira Aria Utama, Othman Bin Zainon

Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Fikih
Elly Uzlifatul Jannah

Fikih Falakiyah Perspektif Teori Astronomi
(Analisis Tinggi Hilal Dari Segi Koreksi Semidiameter Bulan)
Muhammad Syarief Hidayatullah dan Desy Kristiane

Kosmosentrisme Tafsir Qs. As-Syams Ayat 1-6 (Penerapan Tafsir Ilmi Dalam Telaah Ilmu Falak)
Abd. Syukur Abu Bakar

Tren Pengembangan Kajian Ilmu Falak Di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo
Imroatul Munfaridah